

PATOLOGI KELEMBAGAAN DEMOKRASI ELEKTORAL: KORUPSI POLITIK DI INDONESIA PASCA-REFORMASI

Hamka Hendra Noer

Ilmu Politik, FISIP, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeu,
15419

Email: hamka.hn@umj.ac.id

ABSTRAK

Reformasi 1998 menandai pergeseran fundamental Indonesia menuju demokrasi elektoral dengan ekspektasi terciptanya tata kelola yang transparan dan akuntabel. Namun, bukannya menekan korupsi, transisi ini justru melahirkan paradoks di mana praktik korupsi politik menjadi bagian inheren dari struktur demokrasi itu sendiri. Artikel ini menganalisis korupsi politik sebagai patologi kelembagaan demokrasi elektoral, dengan fokus pada lemahnya institusi, ketergantungan pada patronase, serta defisit etika politik yang menjadikan demokrasi prosedural sarat praktik transaksional. Kerangka teoritis mengacu pada Nye, Friedrich, dan Philp yang menempatkan korupsi sebagai fenomena politik-sosial yang melampaui dimensi legalistik. Analisis komparatif dengan negara maju dan semi-demokratis menunjukkan bahwa efektivitas demokrasi dalam menekan korupsi sangat ditentukan oleh konsolidasi kelembagaan, budaya deliberatif, serta keberlanjutan mekanisme checks and balances. Hasil kajian menegaskan bahwa demokrasi Indonesia pasca-Reformasi masih dibayang-bayangi dominasi politik uang, lemahnya transparansi pendanaan partai, serta rendahnya akuntabilitas elite. Artikel ini berargumen bahwa tanpa reformasi substantif melalui penguatan regulasi, pendidikan etika politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil, demokrasi hanya berisiko menjadi proseduralisme kosong yang melegitimasi korupsi. Dengan demikian, temuan ini berkontribusi pada literatur tentang relasi paradoksal antara demokrasi elektoral dan korupsi dalam konteks negara berkembang.

Kata kunci: Demokrasi Elektoral, Korupsi Politik, Patologi Kelembagaan, Politik Uang, Masyarakat Sipil.

ABSTRACT

The 1998 Reformasi represents a pivotal shift in Indonesia's political evolution, directing the nation towards electoral democracy with aspirations for transparent and accountable governance. However, this transition has paradoxically entrenched political corruption within the democratic framework rather than mitigating it. This article investigates political corruption as an institutional pathology inherent in electoral democracy, highlighting the influences of weak institutions, dependency on patronage, and a deficiency in political ethics that foster transactional practices within procedural democracy. The theoretical framework used is derived from Nye, Friedrich, and Philp, who conceptualize corruption as a socio-political phenomenon that surpasses legalistic definitions. A comparative analysis between developed and semi-democratic nations illustrates that the effectiveness of democracy in combating corruption is significantly contingent upon institutional consolidation, a

deliberative political culture, and the presence of robust checks and balances. The findings suggest that post-Reformation of Indonesian democracy continues to grapple with issues of money politics, insufficient transparency in party financing, and weak accountability among political elites. The article argues that without comprehensive reforms—including enhanced regulatory measures, education in political ethics, and the empowerment of civil society—democracy risks degenerating into mere proceduralism that legitimizes corruption. This study contributes to the broader discourse on the intricate relationship between electoral democracy and corruption in developing countries.

Keywords: *Electoral Democracy, Political Corruption, Institutional Pathology, Money Politics, Civil Society.*

1. Pendahuluan

Reformasi 1998 menjadi tonggak penting dalam sejarah politik Indonesia. Setelah melewati krisis multidimensional pada akhir 1990-an, bangsa ini berhasil membangun sistem politik yang lebih terbuka dengan mengedepankan kebebasan berpendapat, partisipasi politik, serta mekanisme rotasi kekuasaan yang damai melalui pemilu. Proses transisi dari rezim otoriter menuju demokrasi elektoral memberi optimisme bahwa tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan dapat diwujudkan (Aspinall & Mietzner, 2019, hlm. 105; Warburton & Aspinall, 2019, hlm. 260). Namun, data kualitatif menunjukkan bahwa pada periode 2023-2024, indeks demokrasi Indonesia berada pada skor 6,53 dengan peringkat ke-56 dunia menurut Economist Intelligence Unit (2024). Sementara itu, laporan Freedom House (2024) menilai Indonesia pada skor 57, lebih rendah dibandingkan capaian 2019. Pada saat yang sama, Corruption Perceptions Index (CPI) Transparency International menempatkan Indonesia pada skor 37, yang berarti korupsi tetap mengakar dalam birokrasi (Transparency International, 2024; Economist Intelligence Unit, 2024; Freedom House, 2024).

Meskipun ruang politik menjadi lebih terbuka, praktik korupsi tidak menurun, melainkan berkembang dalam pola yang lebih sistematis. ICW (2023) mencatat terdapat 791 kasus korupsi sepanjang tahun 2023, dengan total 1.695 tersangka dan potensi kerugian negara mencapai sekitar Rp 28,4 triliun. Korupsi paling banyak terjadi di desa (187 kasus), mengindikasikan penyebaran yang semakin merata dalam birokrasi. Politik uang dalam pemilu semakin menjadi norma; survei LIPI (2019) mencatat bahwa 46,7% pemilih menyatakan politik uang dapat dimaklumi, sementara studi Muhtadi (2019, hlm. 60) menemukan bahwa 19,4% pemilih terlibat langsung dalam praktik politik uang. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi elektoral tidak otomatis menjadi penangkal korupsi. Seperti ditegaskan Rothstein & Varraich (2017, hlm. 70), demokrasi tanpa fondasi institusional yang kuat justru menciptakan paradoks: sistem yang seharusnya membatasi kekuasaan malah melahirkan peluang baru untuk penyalahgunaan wewenang.

Paradoks tersebut semakin jelas ketika Indonesia dibandingkan dengan negara-negara semi-otoriter. Di Singapura, meskipun tidak sepenuhnya demokratis, lembaga antikorupsi seperti Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) mampu menekan korupsi hingga CPI di atas 85 poin sejak 2015 (Quah, 2018, hlm. 207). Sebaliknya, Indonesia yang lebih demokratis justru memiliki CPI stagnan. Proses deliberatif yang diujicobakan di Benin juga memberi data kualitatif menarik: peserta kampanye berbasis diskusi kelompok (*town-hall meetings*)

menunjukkan kecenderungan 20% lebih rendah menerima praktik politik uang dibanding mereka yang hanya menghadiri kampanye konvensional (Fujiwara & Wantchekon, 2013, hlm. 247). Temuan ini menegaskan bahwa tanpa deliberasi publik yang sehat, demokrasi mudah direduksi menjadi arena transaksi pragmatis.

Dalam literatur politik kontemporer, relasi demokrasi dan korupsi ditunjukkan lebih kompleks. Hidayat (2024, hlm. 420) mencatat pola berulang di Indonesia: meski desentralisasi memberi ruang partisipasi, ia justru memperbanyak “raja kecil” di daerah. Melalui studi komparatif dilakukan Berenschot (2018, hlm. 1570) juga menegaskan bahwa pilkada langsung membentuk patronage democracy, di mana elit lokal menggunakan APBD untuk patronase politik, sehingga demokrasi hanya memindahkan lokus korupsi, bukan memberantasnya. Pratiwi dan Widyantara (2025, hlm. 5) memperkuat pendapat sebelumnya, bahwa politik dinasti semakin memperkuat lahirnya “raja kecil” di tingkat lokal, sebab kekuasaan terkonsentrasi pada satu keluarga dan melemahkan mekanisme pengawasan.

Bahkan, Campos et al. (2021, hlm. 173) menunjukkan contoh konkret state capture di negara berkembang: kontrak infrastruktur besar cenderung dikendalikan oleh koalisi oligarkis yang memengaruhi proses legislasi dan penegakan hukum. Temuan ini sejalan dengan Alence & Pitcher (2019, hlm. 6) menegaskan bahwa jejaring state capture secara sistematis melemahkan institusi akuntabilitas politik dan hukum di negara berkembang. Data ini selaras dengan laporan KPK (2024) bahwa hampir 90% kasus korupsi yang ditangani pada tahun 2024 menyangkut pengadaan barang dan jasa, dengan mayoritas perkara berasal dari sektor infrastruktur dan belanja pemerintah. Hal ini membuktikan bahwa demokrasi bukanlah jaminan mutlak berkurangnya korupsi, melainkan sangat bergantung pada kualitas institusional dan kultur politik yang menopangnya.

Dengan memperhatikan realitas tersebut, analisis terhadap demokrasi di Indonesia harus diarahkan pada kualitas substantifnya, bukan sekadar prosedural. Demokrasi prosedural memang melahirkan pemilu reguler, tetapi justru dapat menyuburkan clientelist politics bila tidak ada penguatan masyarakat sipil dan norma etika publik. Oleh karena itu, reformasi politik Indonesia harus menekankan agenda konsolidasi institusi, pendidikan etika publik, serta penguatan masyarakat sipil. Data ICW (2023) terbaru menunjukkan bahwa selama periode 2019-2024, KPK hanya melakukan 31 OTT, turun drastis dari 87 OTT pada periode sebelumnya (2015-2019), mencerminkan pentingnya peran pengawasan masyarakat sipil dan lembaga independen dalam mempertahankan efektivitas penindakan. Hanya dengan demikian demokrasi dapat berfungsi sebagai instrumen pengendalian korupsi, bukan sebagai lahan subur bagi reproduksi praktik koruptif.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis kepustakaan yang berfokus pada telaah kritis teori, regulasi, dan temuan empiris mengenai korupsi politik dalam kerangka demokrasi elektoral pasca-Reformasi di Indonesia. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada kemampuannya menggali fenomena sosial secara mendalam melalui proses interpretatif yang cermat untuk menemukan pola substantif dalam dinamika demokrasi (Creswell & Poth, 2018, hlm. 185). Analisis literatur dilakukan dengan menelaah keterkaitan antara demokrasi elektoral, praktik patronase, serta keberlanjutan korupsi politik dalam konteks institusional. Sejalan dengan pandangan Rothstein (2017, hlm. 72),

kualitas institusi publik dan etika politik dipandang sebagai determinan utama dalam menekan praktik korupsi, sehingga demokrasi prosedural tanpa basis kelembagaan hanya menghasilkan legitimasi formal. Hal ini diperkuat oleh temuan Mietzner (2016, hlm. 24) bahwa di banyak negara berkembang, demokratisasi justru memberi peluang bagi elite untuk memperkuat patronase, menciptakan paradoks antara ideal tata kelola bersih dan praktik koruptif yang mengakar.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Paradoks Demokrasi dan Korupsi Politik

Korupsi politik secara umum dipahami sebagai penyalahgunaan kewenangan publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Nye (2014, hlm. 419) dan Friedrich (2002, hlm. 22) menekankan adanya distingsi tegas antara ranah privat (kepentingan individu) dan ranah publik (kepentingan umum). Namun, batas antara keduanya kerap kabur sehingga menimbulkan perdebatan konseptual. Mark Philp kemudian memperluas pengertian ini dengan memasukkan aspek etika dan budaya politik. Baginya, korupsi politik terjadi ketika pejabat publik secara sadar melanggar aturan, merusak kepentingan publik, dan memberikan keuntungan kepada pihak ketiga dengan cara yang bertentangan dengan standar praktik politik dalam suatu komunitas (Philp, 2015, hlm. 22). Bahkan menurut Mungiu-Pippidi (2015, hlm. 44), definisi ini menegaskan bahwa korupsi bukan hanya soal hukum formal, tetapi juga berkaitan dengan norma budaya politik yang hidup dalam masyarakat.

Philp (2015) memerinci bahwa sebuah tindakan dapat disebut korupsi politik apabila memenuhi beberapa unsur: (i) dilakukan oleh pejabat publik, (ii) merusak kepercayaan publik, (iii) menggerogoti kepentingan umum, serta (iv) memberikan keuntungan pribadi atau pihak ketiga. Dalam praktik, tidak semua kasus korupsi politik memenuhi unsur-unsur ini secara sempurna. Sering kali, tindakan pejabat publik berada di area abu-abu antara kapasitas pribadi dan jabatan resmi. Misalnya, dalam kasus lobi politik di parlemen, seorang politisi dapat berdalih bahwa tindakannya merupakan bagian dari aspirasi konstituen, padahal praktik tersebut memberi keuntungan ekonomi atau politik bagi dirinya dan kelompok tertentu. Ambiguitas inilah yang membuat korupsi politik sulit didefinisikan secara universal. Ambiguitas definisi korupsi politik yang dikemukakan Philp (2015) menunjukkan perlunya memperluas perspektif ke arah dimensi normatif dan sosiologis. Seperti ditegaskan oleh Johnston (1996, hlm. 97):

“Korupsi politik seharusnya dipahami bukan semata sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai distorsi sistemik terhadap norma dan harapan demokratis, di mana kepercayaan antara warga negara dan para wakilnya secara sengaja dirusak demi keuntungan pribadi atau kepentingan kelompok tertentu.”

Dalam kajian Philp (2015, hlm. 23), dibedakan antara korupsi politik individual dan korupsi politik institusional. Korupsi individual terjadi ketika pejabat publik menggunakan jabatannya untuk keuntungan pribadi. Sebaliknya, korupsi institusional muncul ketika seorang politisi menggunakan posisinya untuk memberikan manfaat kepada konstituen atau kelompok yang diwakilinya. Meski dilakukan melalui mekanisme politik formal, praktik tersebut tetap memiliki kecenderungan koruptif karena mengaburkan batas antara pelayanan publik dan kepentingan sempit (Pozsgai-Alvarez & Varraich, 2023, hlm. 12). Bahkan, Aspinall dan Berenschot (2019, hlm. 87) memberikan contoh nyata banyak ditemukan di Indonesia ketika

politisi menggunakan anggaran daerah untuk proyek-proyek pembangunan yang berorientasi pada loyalitas elektoral, bukan kebutuhan publik yang lebih luas.

Philp (2015) juga membedakan korupsi politik dari inkompetensi negara. Inkompetensi muncul ketika pemerintah gagal menjalankan fungsi politiknya karena lemahnya kapasitas institusional. Sementara itu, korupsi melibatkan niat jahat (*mens rea*) untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan merusak kepentingan umum. Meski keduanya sama-sama menghasilkan kerusakan pada sistem politik, inkompetensi tidak selalu identik dengan korupsi. Fukuyama (2015, hlm. 120) memberikan contoh misalnya, birokrasi yang lamban dalam memberikan pelayanan publik dapat disebut inkompeten, tetapi belum tentu korup. Namun, ketika keterlambatan tersebut disengaja demi meminta imbalan, maka hal itu masuk ke ranah korupsi politik. Distingsi ini penting untuk menghindari simplifikasi bahwa semua kegagalan negara otomatis adalah korupsi.

Negara-negara maju umumnya mampu meminimalisir korupsi politik karena memiliki institusi yang kuat, budaya transparansi, serta masyarakat sipil yang aktif. Misalnya, di Swedia dan Jerman, kebijakan publik dilandasi prinsip keterbukaan data, kebebasan pers, dan kontrol parlemen yang efektif (OECD, 2020, hlm. 19). Hal ini membuat praktik korupsi politik lebih sulit dilakukan karena risiko eksposur sangat tinggi. Selain itu, budaya politik yang menekankan etika pelayanan publik memperkuat kepercayaan masyarakat pada institusi (Rothstein & Varraich, 2017, hlm. 66). Data kualitatif menunjukkan bahwa Swedia meraih skor CPI 82/100 (peringkat 6) dan Jerman 78/100 (peringkat 9) pada tahun 2023, dengan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan di atas 70% (Transparency International, 2025, hlm. 9). Studi Wantchekon & Guardado (2024, hlm. 1265) bahkan menegaskan bahwa deliberasi publik di negara berinstitusi kuat mampu mengurangi toleransi warga terhadap praktik *vote-buying*.

Dalam konteks perbandingan lintas-negara, data CPI dan praktik patronase menunjukkan bahwa demokrasi tidak otomatis menghasilkan tata kelola yang bersih. Sejalan dengan temuan Norris & Inglehart (2019, hlm. 93):

“Institusi demokratis saja tidak menjamin akuntabilitas; tanpa budaya kewargaan yang kuat dan mekanisme pengawasan kelembagaan, proses elektoral justru dapat menjadi sarana bagi korupsi, patronase, dan pelanggaran kekuasaan elite.”

Sebaliknya, di banyak negara berkembang, demokrasi sering kali beroperasi dalam kerangka kelembagaan yang rapuh. Indonesia, Filipina, dan India merupakan contoh bagaimana patronase politik dan politik uang masih menjadi instrumen utama dalam kontestasi elektoral (Hidayat, 2024, hlm. 420). Pemilu yang seharusnya menjadi instrumen demokratis justru sering menjadi ajang transaksional, di mana praktik *vote buying* dan patronase keluarga politik berlangsung sebagai mekanisme utama mempertahankan kekuasaan (Abdurahman et al., 2025, hlm. 11). CPI Indonesia stagnan di angka 34/100 pada 2023, Filipina 33/100, dan India 39/100—semuanya menandakan tingginya risiko korupsi politik (Transparency International, 2025, hlm. 9). Dalam banyak kasus, menurut Diamond (2019, hlm. 211) biaya politik yang tinggi membuat politisi terdorong untuk mencari pengembalian investasi pasca-pemilu melalui kebijakan yang sarat kepentingan. Dengan demikian, demokrasi dalam konteks negara berkembang masih rentan disalahgunakan sebagai mekanisme reproduksi kekuasaan yang dilegitimasi oleh prosedur elektoral.

Perdebatan tentang demokrasi dan korupsi politik tidak bisa dilepaskan dari nilai pluralisme dan toleransi. Demokrasi yang sehat menuntut adanya ruang deliberasi publik, di mana berbagai kelompok dapat menyampaikan aspirasi tanpa tekanan (Dryzek et al., 2019, hlm. 1144). Almond dan Verba (2015) menegaskan bahwa pluralisme merupakan fondasi demokrasi karena menjamin adanya perbedaan pandangan. Namun, tanpa toleransi, pluralisme justru dapat melahirkan fragmentasi sosial yang memperkuat politik identitas. Negara maju umumnya mampu mengelola pluralisme melalui mekanisme hukum dan kebijakan inklusif (Norris & Inglehart, 2019, hlm. 88), sementara di negara berkembang, pluralisme sering kali justru dipolitisasi untuk memperkuat basis kekuasaan (Mietzner, 2019, hlm. 45). Kasus politik identitas di Indonesia pasca 2014 menjadi contoh nyata bagaimana demokrasi rentan dimanfaatkan untuk tujuan elektoral sempit (Mujani & Liddle, 2021, hlm. 74).

Perbandingan antara negara maju dan berkembang menunjukkan bahwa kualitas institusi politik dan budaya demokrasi menjadi faktor penentu dalam menekan atau memperluas peluang korupsi politik. Demokrasi bukanlah sistem yang secara otomatis membawa tata kelola pemerintahan yang bersih, melainkan wadah yang rentan disalahgunakan apabila nilai etika dan kontrol kelembagaan lemah (Quah, 2018, hlm. 208). Oleh karena itu, reformasi demokrasi di negara berkembang perlu diarahkan pada konsolidasi institusi, pendidikan etika publik, serta penguatan masyarakat sipil (The Asia Foundation, 2020, hlm. 2). Tanpa langkah ini, demokrasi hanya akan menjadi prosedur elektoral formal yang gagal menekan praktik korupsi.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa konsep korupsi politik memiliki kompleksitas tinggi karena melibatkan aspek hukum, etika, dan budaya politik. Perdebatan konseptual yang dikemukakan oleh Nye (2014), Friedrich (2002), dan Philp (2015) menunjukkan bahwa korupsi politik tidak bisa dipahami hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai fenomena sosial-politik yang bergantung pada konteks. Perbandingan antara negara maju dan berkembang menegaskan bahwa demokrasi baru dapat menekan korupsi apabila ditopang oleh institusi kuat, budaya transparansi, serta masyarakat sipil yang aktif. Indonesia, sebagai negara berkembang dengan demokrasi elektoral, masih menghadapi paradoks di mana sistem demokratis justru membuka peluang baru bagi korupsi politik. Oleh karena itu, agenda reformasi ke depan harus berfokus pada penguatan kelembagaan, pendidikan politik, dan pembangunan budaya demokrasi substantif agar demokrasi benar-benar menjadi instrumen untuk menekan, bukan memperluas, praktik korupsi.

3.2 Demokrasi Prosedural dan Kerentanan Korupsi

Sejak Reformasi 1998, Indonesia mengalami perubahan politik yang sangat fundamental. Peralihan dari rezim otoriter ke demokrasi elektoral berlangsung dengan kecepatan yang tinggi sehingga sering disebut sebagai “revolusi demokrasi.” Dalam waktu singkat, bangsa ini melaksanakan amandemen UUD 1945, membentuk lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi, menyelenggarakan pemilu presiden secara langsung, hingga memperkenalkan mekanisme pemilihan kepala daerah langsung. Namun, sifat revolusioner ini sekaligus membawa kelemahan: Indonesia tidak memiliki cukup waktu untuk membangun fondasi konstitusional dan kelembagaan yang kokoh. Akibatnya, wajah perpolitikan pasca-reformasi sarat dengan intrik elit, politik uang, dan kompromi oportunistik. Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia tahun 2023 stagnan di angka 34/100, menempatkan Indonesia di

peringkat 115 dunia dari 180 negara (Transparency International, 2024, hlm. 5). Kondisi ini memperlihatkan bahwa demokratisasi bergerak cepat, tetapi tidak diikuti dengan pelembagaan antikorupsi yang kuat.

Salah satu persoalan utama dalam demokrasi prosedural adalah perilaku elit yang berfokus pada kekuasaan subjektif. Elit politik sering kali lebih sibuk mempertahankan posisi dan mengejar keuntungan jangka pendek daripada mengonsolidasikan demokrasi dan memperkuat institusi. Kondisi ini membuka peluang bagi praktik korupsi, karena kontrol publik melemah dan mekanisme akuntabilitas hanya diterapkan secara formalistik. Misalnya, dalam pengelolaan anggaran publik, keputusan lebih banyak ditentukan oleh kepentingan elit ketimbang kebutuhan masyarakat luas. Levitsky dan Ziblatt (2018, hlm. 47) menegaskan bahwa ketika elit mengabaikan norma demokratis demi kepentingan pribadi, risiko delegitimasi institusi meningkat. Sejalan dengan itu, Mungiu-Pippidi (2015, hlm. 15) menunjukkan bahwa korupsi cenderung mengakar di negara-negara dengan demokrasi prosedural yang tidak didukung oleh integritas elit, sehingga menghasilkan demokrasi yang rapuh dan rentan.

Fenomena ini menimbulkan paradoks: meskipun Indonesia memiliki semua prasyarat sosial, ekonomi, dan politik untuk berkembang sebagai demokrasi yang stabil, capaian substantif masih jauh dari harapan. Alih-alih memperkuat kelembagaan demokrasi, politik Indonesia kerap didominasi oleh praktik patronase, jual-beli suara, dan retorika populis. Kajian Indonesia Corruption Watch (2022, hlm. 44) mencatat bahwa 86% calon kepala daerah pada Pilkada 2020 mengeluarkan biaya kampanye di atas Rp20 miliar, sebuah indikasi kuat dominasi politik uang. Temuan ini berlanjut, Indonesia Corruption Watch (2025, hlm. 12) melaporkan bahwa pada Pilkada 2024 rata-rata penerimaan dana kampanye 36 pasangan calon gubernur mencapai Rp9,6 miliar, dengan pasangan calon tertinggi hingga Rp66 miliar, menunjukkan konsistensi tingginya biaya politik elektoral di Indonesia. Hal ini memperlihatkan lemahnya internalisasi nilai demokrasi dalam kultur politik elit.

Politik uang yang dominan dalam Pilkada bukan sekadar masalah teknis biaya politik, melainkan menunjukkan lemahnya pelembagaan demokrasi dan keberlanjutan praktik klientelisme. Para ilmuwan menilai hal ini sebagai hambatan struktural bagi demokrasi substantif. Bahkan Diamond menilai:

“Korupsi politik dalam demokrasi elektoral sering kali subur ketika para elite lebih mengutamakan keuntungan jangka pendek dibanding konsolidasi kelembagaan. Dalam konteks seperti itu, politik uang menjadi fitur struktural yang menciptakan lingkaran setan, di mana kompetisi elektoral justru memperkuat klientelisme daripada akuntabilitas” (Diamond, 2019, hlm. 211).

Kutipan ini menegaskan bahwa korupsi politik dalam konteks demokrasi elektoral bukan sekadar penyimpangan, melainkan telah bertransformasi menjadi pola struktural yang diakibatkan oleh perilaku elit yang berorientasi pada kekuasaan jangka pendek. Fenomena ini terlihat jelas dalam Pilkada 2024, di mana patronase dan biaya politik yang tinggi menjadi instrumen utama untuk mempertahankan kekuasaan. Transparency International (2024, hlm. 42) mencatat bahwa tingginya biaya kontestasi elektoral di Indonesia berbanding lurus dengan maraknya praktik jual-beli suara, yang pada akhirnya melemahkan integritas demokrasi. Menurut Schleiter dan Voznaya (2016, hlm. 321), ketika elit menjadikan pemilu sebagai arena patronase, hasil yang diperoleh adalah demokrasi prosedural yang hanya memenuhi aspek

formal, namun kosong dari substansi akuntabilitas publik. Dengan demikian, demokrasi Indonesia cenderung rapuh karena dikendalikan oleh logika transaksi politik, bukannya oleh penguatan kelembagaan.

Transisi politik juga diwarnai dengan dinamika desentralisasi. Meski otonomi daerah dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, implementasinya sering kali tidak konsisten. Banyak elit lokal memanfaatkan desentralisasi sebagai arena baru untuk memperluas kekuasaan. Data BPS (2022, hlm. 91) mencatat bahwa sejak 1999 telah terjadi pemekaran lebih dari 223 daerah baru, namun 78% di antaranya masih bergantung lebih dari 70% pada dana transfer pusat. Sebagai perbandingan, India yang menganut sistem quasi-federal memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menerapkan *President's Rule* melalui Pasal 356 Konstitusi, yakni langkah konstitusional yang memungkinkan pusat mengambil alih kendali pemerintahan negara bagian dalam kondisi krisis, namun dengan pengawasan yudisial dan tetap menuai kritik karena rawan disalahgunakan (Balaji, 2024, hlm. 15). Sementara itu, Indonesia belum memiliki mekanisme pengawasan sekuat itu, sehingga konflik pusat-daerah sering berlarut-larut.

Pemekaran daerah menjadi contoh lain dari bagaimana desentralisasi kerap dimanipulasi. Awalnya dimaksudkan untuk pemerataan pembangunan, pemekaran sering kali dijadikan ladang bisnis politik bagi elit dan birokrat. Proses legislasi yang relatif mudah serta dominasi kepentingan subjektif membuat persyaratan pemekaran diabaikan. Data Kementerian Keuangan (2021, hlm. 55) menunjukkan bahwa 65% daerah hasil pemekaran memiliki rasio belanja pegawai di atas 50% dari APBD, yang menandakan adanya beban fiskal yang tidak sehat. Idealnya, rasio belanja pegawai yang sehat tidak melebihi 30-35% agar ruang fiskal untuk belanja publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, tetap memadai. Ketika porsi terbesar APBD justru digunakan untuk birokrasi, kapasitas daerah dalam menyediakan pelayanan publik menurun, sehingga membuka peluang untuk praktik transaksional, misalnya melalui rekrutmen politik balas budi atau patronase birokrasi. World Bank (2020, hlm. 72) menegaskan bahwa ketidakseimbangan struktur belanja publik memperburuk akuntabilitas fiskal dan meningkatkan risiko korupsi di tingkat lokal. Ini diperkuat dengan temuan OECD (2023, hlm. 56) menyoroti bahwa dominasi belanja pegawai sering kali digunakan oleh elite lokal sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan secara prosedural, bukan substantif.

Sebaliknya, di Jerman, restrukturisasi administratif dilakukan melalui kajian mendalam dan pengawasan ketat, sehingga pemekaran wilayah benar-benar berorientasi pada efisiensi dan pelayanan publik (Kuhlmann & Bogumil, 2021, hlm. 272). Proses ini melibatkan evaluasi rasio fiskal, kebutuhan demografis, serta partisipasi publik sebelum keputusan pemekaran ditetapkan. Dengan demikian, restrukturisasi tidak sekadar memperluas wilayah kekuasaan elite, melainkan diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar, seperti kesehatan dan pendidikan. Contohnya, reformasi pemerintahan lokal di beberapa negara bagian (*Länder*) berhasil menekan biaya administrasi hingga 15% sambil meningkatkan akses kepada pelayanan sosial. OECD (2023, hlm. 88) mencatat bahwa praktik tata kelola berbasis akuntabilitas fiskal ini memperkuat integritas institusi publik dan meminimalisasi potensi korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan pendekatan kebijakan dapat menentukan apakah pemekaran menjadi instrumen demokrasi substantif atau sekadar prosedural.

Elit politik di Indonesia cenderung menafsirkan demokrasi sebatas prosedural. Mereka menganggap legitimasi telah sah apabila prosedur formal dijalankan, tanpa memperhatikan

substansi keadilan atau kepentingan publik. Dengan mengatasnamakan rakyat, elit sering kali menguras sumber daya negara. Beberapa catatan menyebutkan bahwa praktik pungutan informal sangat umum. Survei terhadap 672 pelaku usaha menunjukkan bahwa 33,2% perusahaan pernah diminta membayar pungutan tidak resmi, dan 30,6% benar-benar membayar pungutan tersebut (Kenny & Warburton, 2021, hlm. 8). Studi empiris lain juga menegaskan bahwa meskipun terjadi penurunan rata-rata praktik korupsi pasca-desentralisasi, korupsi tetap tinggi di sejumlah kabupaten, terutama di daerah dengan representasi legislatif non-Islamis (Henderson & Kuncoro, 2011, hlm. 170). Berbeda dengan negara maju seperti Swedia, yang menduduki posisi ke-4 dunia dalam CPI 2023 dengan skor 82/100 (Transparency International, 2024, hlm. 18), di mana prosedur demokrasi disertai transparansi tinggi dan akuntabilitas yang ketat.

Meski elit politik sering mengecewakan, rakyat Indonesia justru menunjukkan kontribusi penting dalam menjaga stabilitas transisi demokrasi. Antara 2005 hingga 2008, masyarakat berhasil melaksanakan hampir 500 pemilihan kepala daerah secara relatif damai, bahkan di daerah rawan konflik. Data terbaru mencatat bahwa tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu 2024 mencapai sekitar 81,8%, menunjukkan bahwa tingkat partisipasi kembali melewati tingkat historis tertinggi era Reformasi—lebih tinggi dari rerata Pilkada 2015-2020 (DPR RI, 2024, hlm. 2). Modal sosial berupa kesediaan masyarakat untuk berkompetisi secara damai tetap menjadi aset besar dalam memperkuat legitimasi proses demokrasi. Hal ini berbeda dengan Filipina, di mana data terbaru mencatat bahwa dalam pemilihan lokal di Bangsamoro dan sekitarnya sejak Oktober 2024 hingga pertengahan 2025 terjadi 719 insiden kekerasan pemilu dengan 242 korban meninggal, mencerminkan polarisasi politik yang masih membayangi proses elektoral lokal (USIP, 2025).

Keberhasilan demokrasi Indonesia dalam mengelola keragaman patut diapresiasi, tetapi risiko politik identitas tetap tinggi. Keragaman suku, agama, dan ras sering dimanfaatkan elit untuk kepentingan elektoral. Penelitian tentang Pilpres 2019 menemukan bahwa politik identitas berbasis agama mendominasi kampanye, menciptakan polarisasi sosial berdasar keyakinan keagamaan (Ardipandanto, 2020, hlm. 164). Tren ini tidak mereda, sebab kajian terbaru menjelang Pemilu 2024 juga menunjukkan bahwa media massa membingkai politik identitas melalui prasangka dan stereotipe, menjadikannya strategi dominan dalam pemberitaan pemilu (Akihary, Marta, & Panggabean, 2023, hlm. 18). Sebaliknya, Kanada berhasil mengelola pluralisme melalui kebijakan multikulturalisme; hasil General Social Survey on Social Identity mencatat bahwa 92% warga Kanada berusia 15 tahun ke atas menilai keragaman etnik dan budaya sebagai nilai penting dalam masyarakat Kanada (Statistics Canada, 2020).

Pelajaran penting dari dinamika transisi politik Indonesia adalah perlunya transformasi dari legitimasi prosedural ke legitimasi substantif. Demokrasi tidak cukup hanya dengan pemilu reguler, melainkan harus disertai dengan penegakan hukum, transparansi, dan keberpihakan pada publik. Levitsky & Ziblatt (2018, hlm. 34) mengingatkan bahwa demokrasi runtuh bukan hanya karena kudeta militer, tetapi juga melalui pelemahan institusi secara perlahan oleh elit terpilih. Amerika Serikat juga menghadapi tantangan lobi politik yang sering dikritik sebagai bentuk “korupsi legal,” namun mekanisme checks and balances yang kuat menjaga keberlangsungan demokrasi (Mounk, 2019, hlm. 141).

Kerapuhan demokrasi Indonesia pasca-Reformasi sejalan dengan tesis beberapa ilmuwan bahwa demokrasi modern sering runtuh bukan karena kudeta militer, tetapi melalui degradasi internal. Levitsky & Ziblatt (2018, hlm. 37) menegaskan:

“Demokrasi pada masa kini jarang mati secara tiba-tiba melalui kekerasan; sebaliknya, ia terkikis secara bertahap ketika para pemimpin terpilih melemahkan institusi, memanipulasi aturan, dan menormalisasi korupsi dengan kedok legalitas.”

Kutipan ini menguatkan argumen bahwa Indonesia menghadapi risiko serupa, di mana praktik oportunistik elit dapat secara perlahan melemahkan demokrasi. Fenomena ini terlihat dalam politik elektoral yang mahal dan penuh patronase, di mana prosedur demokratis justru dimanfaatkan untuk memperkuat kekuasaan jangka pendek. Luna dan Vergara (2016, hlm. 161) menegaskan bahwa dalam demokrasi delegatif, elit politik sering menjadikan pemilu sebagai arena transaksi patronase. Meskipun demokrasi berjalan secara prosedural, ia kosong dari akuntabilitas substantif. Sebagai contoh, Pilkada 2020-2024 menunjukkan tingginya biaya politik yang mendorong kandidat untuk mencari sponsor finansial, yang kemudian dibalas dengan praktik rente politik setelah mereka berkuasa. Senada dengan itu, Mietzner (2013, hlm. 202) menegaskan bahwa dominasi patronase di Indonesia mengubah pemilu menjadi arena transaksi, bukan mekanisme akuntabilitas publik, sehingga memperdalam paradoks demokrasi prosedural.

Dinamika politik Indonesia pasca-reformasi memperlihatkan kontradiksi: di satu sisi, rakyat menunjukkan kapasitas tinggi untuk menjalankan demokrasi secara damai; di sisi lain, elit politik masih terjebak praktik oportunistik. Perbandingan dengan negara maju menegaskan bahwa demokrasi hanya bertahan apabila didukung institusi kuat, transparansi, dan kultur etis. Sementara, perbandingan dengan negara berkembang lainnya menunjukkan bahwa tanpa reformasi substantif, demokrasi mudah direduksi menjadi formalitas. Oleh karena itu, agenda ke depan adalah membangun reformasi politik yang bermartabat, berorientasi kepentingan umum, serta memperkuat budaya demokrasi deliberatif.

3.3 Korupsi Elektoral dalam Demokrasi Indonesia

Dalam konteks Indonesia, korupsi telah dinyatakan sebagai *extraordinary crime* karena dampaknya yang sistemik dan meluas (ICW, 2023, hlm. 15). Lemahnya kelembagaan politik, manajemen kekuasaan yang tumpang tindih, serta praktik penyalahgunaan wewenang menjadikan korupsi bukan sekadar pelanggaran individu, melainkan bagian dari struktur politik itu sendiri (Hadiz, 2016, hlm. 89; Hidayat, 2024, hlm. 430). Korupsi politik di Indonesia tidak lahir dari ruang hampa, tetapi berkembang di tengah proses transisi demokrasi yang belum mapan (Levitsky & Ziblatt, 2018, hlm. 44). Meskipun belum ada konsepsi universal mengenai definisi korupsi politik, sejumlah elemen esensial—seperti penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan, dan kerugian publik—telah dijadikan landasan regulasi dalam upaya pemberantasannya (Rothstein & Varraich, 2017, hlm. 72). Namun, kenyataannya regulasi sering kali tidak efektif karena lemahnya komitmen politik dari aktor-aktor yang justru menjadi bagian dari masalah.

Dalam literatur sosial politik, sejumlah ahli menekankan bahwa lemahnya institusi demokrasi merupakan lahan subur bagi berkembangnya korupsi elektoral. Seperti dikatakan Diamond:

“Demokrasi tidak serta-merta menjadi obat bagi korupsi; sebaliknya, ketika lembaga pengawasan lemah, sistem demokratis justru menyediakan lebih banyak saluran bagi aktor politik untuk mengeksploitasi kekuasaan demi kepentingan pribadi” (Diamond, 2019, hlm. 143).

Pernyataan Diamond dalam analisis ini sangat relevan untuk menjelaskan paradoks demokrasi di Indonesia. Keterbukaan politik pasca-Reformasi tidak diimbangi oleh penguatan institusi pengawasan yang efektif. Akibatnya, praktik korupsi elektoral telah menjadi bagian dari strategi politik yang dianggap wajar. Sebagai contoh, praktik *vote buying* dalam Pilkada sering digunakan oleh kandidat untuk mengamankan suara, meskipun hal ini merusak integritas demokrasi. Norris dan Grömping (2019, hlm. 27) menegaskan bahwa lemahnya mekanisme pengawasan pemilu di negara berkembang memperkuat insentif bagi elite untuk memanfaatkan politik uang. Sejalan dengan itu, Aspinall dan Berenschot (2019, hlm. 65) menunjukkan bahwa di Indonesia, patronase dan distribusi material masih menjadi modal utama bagi kandidat. Dengan demikian, demokrasi berjalan secara prosedural, tetapi rapuh secara substantif karena dikendalikan oleh transaksi elektoral.

Salah satu akar kultural korupsi politik di Indonesia adalah kegagalan negara dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila secara substantif (LIPI, 2020, hlm. 33). Pendidikan Pancasila yang disampaikan melalui metode indoktrinasi pada masa Orde Baru melahirkan kemunafikan, bukan internalisasi nilai luhur (Aspinall & Berenschot, 2019, hlm. 56). Ketika pemimpin berbicara tentang keadilan dan kejujuran tetapi tidak menampilkan keteladanan, masyarakat melihat Pancasila hanya sebagai retorika kosong. Akibatnya, aturan dan norma dianggap berlaku hanya untuk rakyat kecil, sementara elit politik bebas mengabaikannya. Kontras dengan Jepang, di mana pendidikan moral diintegrasikan ke dalam sistem birokrasi, indeks persepsi korupsi (CPI) mencapai 73/100 pada 2022, sementara Indonesia hanya 34/100 (Transparency International, 2022, hlm. 15; Transparency International, 2024, hlm. 22).

Sejalan dengan pandangan tersebut, Fukuyama menekankan pentingnya dimensi etika dalam kepemimpinan publik:

“Institusi formal hanya akan efektif apabila ditopang oleh budaya politik yang berakar pada norma etis; tanpa keteladanan dari elite, aturan hukum kehilangan wibawanya dan korupsi menjadi praktik yang dianggap lumrah” (Fukuyama, 2022, hlm. 301).

Apa yang disampaikan oleh Fukuyama menegaskan bahwa kelemahan pendidikan politik di Indonesia bukan hanya merupakan persoalan teknis kurikulum, tetapi juga berkaitan langsung dengan defisit keteladanan dari para elit yang mencederai legitimasi demokrasi. Dalam konteks korupsi elektoral, para elit politik gagal memberikan teladan moral dan justru menormalisasi patronase serta politik uang. Dahl (1998/2015, hlm. 112) menekankan bahwa integritas para elit merupakan faktor penentu keadilan dalam kompetisi elektoral. Mietzner (2013, hlm. 203) menilai bahwa biaya tinggi dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) mendorong terjadinya relasi transaksional antara kandidat dan pemodal. Contohnya, dalam Pilkada 2020, terlihat bahwa para kandidat sangat bergantung pada dukungan finansial dari pengusaha lokal, dengan imbalan proyek pasca-kemenangan. Tren ini diperkuat oleh temuan dari ICW dan KONTRAS (2024) yang menunjukkan lemahnya transparansi dana kampanye melalui portal Sikadeka, serta dihapuskannya kewajiban Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPSDK) oleh KPU (DPR RI, 2023). Hal ini menegaskan bahwa defisit dalam pendidikan politik dan regulasi memperdalam siklus korupsi elektoral di Indonesia.

Pendidikan politik yang bersifat doktriner tanpa keteladanan nyata terbukti gagal menumbuhkan kesadaran etis generasi muda (Hidayat, 2024, hlm. 430). Program Penataran P4 dan PMP (era Orde Baru) hanya mempertebal formalitas, bukan membentuk karakter (Dhakidae, 2003, hlm. 212). Sebaliknya, negara-negara Skandinavia dengan integritas pejabat publik tinggi mampu menekan korupsi; CPI Denmark misalnya 90/100 pada 2023, sementara Indonesia tetap stagnan di bawah 40 (Transparency International, 2024, hlm. 18; Dahlum, 2018, hlm. 5). Keteladanan pemimpin menjadi faktor krusial dalam membentuk sikap generasi muda terhadap integritas publik.

Secara normatif, demokrasi diharapkan menekan korupsi melalui mekanisme checks and balances. Namun, pengalaman empiris Indonesia menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan antar lembaga justru melahirkan celah bagi korupsi politik (Ilham, 2021, hlm. 24). Menariknya, Singapura yang semi-demokratis memiliki CPI 83/100 pada 2022, jauh lebih baik dari Indonesia (World Bank, 2020, hlm. 47). Hal ini menegaskan bahwa demokrasi tidak otomatis menekan korupsi; kualitas institusi politik lebih menentukan daripada prosedur formal.

Menurut Mietzner (2015, hlm. 590), salah satu pintu masuk utama korupsi politik di Indonesia adalah pendanaan partai politik. Sejak subsidi partai dipangkas pada 2005, partai semakin bergantung pada dana eksternal yang sering kali ilegal. Partai politik berubah menjadi rent-seeking institutions yang menjadikan jabatan publik sebagai instrumen mengembalikan investasi politik (Berenschot, 2018, hlm. 1579). Berbeda dengan Jerman, di mana regulasi pendanaan partai diatur ketat dengan audit independen, sementara Indonesia masih lemah dalam transparansi finansial (Schmitz, 2019, hlm. 93).

Upaya memperbaiki tata kelola partai harus dimulai dari regulasi keuangan yang transparan (ICW, 2022, hlm. 29). Negara maju seperti Amerika Serikat bahkan mewajibkan setiap donasi politik diumumkan secara terbuka, dengan akses publik melalui Federal Election Commission, sementara Indonesia hanya mempublikasikan sebagian data kampanye (International IDEA, 2019, hlm. 55). Jika prinsip ini dijalankan, politik uang dapat ditekan signifikan.

Selain itu, menurut Haggard & Kaufman (2016, hlm. 128) penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari ideal. Banyak kasus hanya berakhir dengan hukuman ringan, bahkan impunitas. Sebagai perbandingan, Korea Selatan membatasi pemberian gratifikasi melalui Improper Solicitation and Graft Act (Kim Young-ran Act) yang memberikan sanksi pidana tegas bagi pejabat publik penerima dana ilegal (Im & Kim, 2020, hlm. 3). Konsistensi penegakan hukum seperti ini menjadi penting untuk membangun efek jera.

Korupsi di DPR juga menjadi tantangan besar. Mekanisme fit and proper test sering dimanipulasi demi aktor bermasalah. Berbeda dengan Inggris, di mana rekrutmen pejabat publik berbasis merit dan media bebas mengawasi, sehingga peluang kompromi politik lebih kecil (OECD, 2020, hlm. 104). Perbedaan ini menegaskan bahwa kualitas demokrasi ditentukan bukan hanya oleh prosedur formal, tetapi juga integritas aktor dan pengawasan publik.

Korupsi politik di Indonesia menunjukkan paradoks demokrasi: sistem yang seharusnya membatasi kekuasaan justru melanggengkan patronase. Meski demikian, demokrasi tetap menjadi pilihan terbaik karena menyediakan ruang transparansi dan partisipasi

publik. Tantangannya adalah mengubah demokrasi prosedural menjadi demokrasi substantif dengan menekankan integritas, transparansi, dan akuntabilitas.

4. Kesimpulan

Korupsi politik dalam demokrasi elektoral Indonesia pasca-Reformasi menunjukkan paradoks mendasar antara harapan normatif dan realitas empiris. Demokrasi yang diidealkan sebagai mekanisme transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik justru menjadi ruang subur bagi praktik transaksional yang melemahkan kualitas tata kelola negara. Lemahnya konsolidasi kelembagaan, ketergantungan pada patronase politik, serta defisit etika publik menjadikan korupsi bukan sekadar penyimpangan individual, melainkan bagian struktural dari sistem politik itu sendiri. Kondisi ini memperlihatkan bahwa demokrasi tanpa fondasi normatif yang kuat hanya menghasilkan proseduralisme kosong yang rentan diperalat oleh elite politik.

Analisis komparatif dengan negara maju dan semi-demokratis mengonfirmasi bahwa keberhasilan demokrasi menekan korupsi sangat ditentukan oleh kekuatan regulasi, integritas kepemimpinan, dan mekanisme *checks and balances* yang konsisten. Negara seperti Jerman, Jepang, atau Korea Selatan berhasil menekan korupsi melalui tata kelola partai yang transparan, pendidikan etika politik, serta sanksi hukum yang tegas. Sebaliknya, Indonesia masih menghadapi persoalan serius dalam transparansi pendanaan partai, lemahnya pengawasan legislatif, dan impunitas terhadap pelanggaran politik. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi tidak otomatis berimplikasi pada rendahnya korupsi, melainkan sangat bergantung pada kualitas institusi politik yang menopangnya.

Dengan demikian, agenda mendesak bagi Indonesia adalah melakukan reformasi substantif yang menekankan integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam seluruh aspek demokrasi elektoral. Penguatan regulasi keuangan partai, penegakan hukum yang konsisten, serta pendidikan politik berbasis keteladanan merupakan langkah strategis untuk memutus siklus korupsi politik. Di samping itu, pemberdayaan masyarakat sipil perlu diperkuat sebagai mekanisme kontrol terhadap elite politik. Artikel ini menyimpulkan bahwa penyelamatan demokrasi Indonesia tidak cukup melalui prosedur elektoral semata, tetapi memerlukan transformasi institusional dan kultural agar demokrasi benar-benar berfungsi sebagai instrumen kesejahteraan dan keadilan sosial.

References

- Abdurahman, A. I., Dewi, E. A. S., Rizal, E., & Rahmat, A. (2025). Political dynasties in the age of democracy: A bibliometric study of global research patterns and future directions. *Social Sciences & Humanities Open*, 12, 101735, 1-17. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.101735>.
- Akihary, S., Marta, R. F., & Panggabean, H. (2023). Media framing of identity politics through prejudice and stereotype towards the 2024 election. *Kajian Jurnalisme*, 7(1), 16-23. <https://doi.org/10.24198/jkj.v7i1.46191>.
- Alence, R., & Pitcher, A. (2019). Resisting state capture in South Africa. *Journal of Democracy*, 30(4), 5-19. <https://doi.org/10.1353/jod.2019.0065>.

- Almond, G. A., & Verba, S. (2015). *The civic culture: Political attitudes and democracy in five nations* (50th anniversary ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Ardipandanto, A. (2020). The impact of identity politics on the 2019 presidential election: A populism perspective. *Politica: Jurnal Politik DPR RI*, 11(2), 164-180. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/1582>.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Ithaca, NY: Cornell University Press. <https://doi.org/10.7591/9781501732997>.
- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). Southeast Asia's troubling elections: Nondemocratic pluralism in Indonesia. *Journal of Democracy*, 30(4), 104-118. <https://doi.org/10.1353/jod.2019.0055>.
- Balaji, A. (2024). India's phantom federalism: Protecting states from emergency abuses and legislative encroachment. *Connecticut Journal of International Law (Forthcoming)*. SSRN. <https://ssrn.com/abstract=5007458> — <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.500745>.
- Badan Pusat Statistik. (2022, Februari 25). *Statistik Indonesia 2022*. Jakarta: BPS. <https://www.bps.go.id/id/publication/2022/02/25/0a2afea4fab72a5d052cb315/statistik-indonesia-2022.html>.
- Berenschot, W. (2018). The political economy of clientelism: A comparative study of Indonesia's patronage democracy. *Comparative Political Studies*, 51(12), 1563-1593. <https://doi.org/10.1177/0010414018758756>.
- Campos, N., Engel, E., Fischer, R. D., & Galetovic, A. (2021). The ways of corruption in infrastructure: Lessons from the Odebrecht case. *Journal of Economic Perspectives*, 35(2), 171-190. <https://doi.org/10.1257/jep.35.2.171>.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Dahl, R. A. (1998). *On democracy*. New Haven, CT: Yale University Press. (Reprinted 2015).
- Dahlum, S. (2018). Should modernization theory survive? *Annals of Comparative Democratization*, 16(3), 5-6. Washington, DC: APSA.
- Dhakidae, D. (2003). *Cendekiawan dan kekuasaan dalam negara Orde Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Diamond, L. (2019). *Ill winds: Saving democracy from Russian rage, Chinese ambition, and American complacency*. New York, NY: Penguin Press.
- DPR RI. (2023). *Info Singkat: Penghapusan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) dalam PKPU Pemilu 2024*. Jakarta: Pusat Kajian DPR RI. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-16-II-P3DI-Agustus-2023-171-EN.pdf.
- DPR RI. (2024). *Info Singkat: Pemilu serentak 2024*. Jakarta: DPR RI. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVI-23-I-P3DI-Desember-2024-2343.pdf.
- Dryzek, J. S., Bachtiger, A., Chambers, S., Cohen, J., Druckman, J. N., Felicetti, A., Fishkin, J. S., Farrell, D. M., Fung, A., Gutmann, A., Landemore, H., Mansbridge, J., Marien, S., Neblo, M., Niemeyer, S., Setala, M., Slothuus, R., Suiter, J., Thompson, D., &

- Warren, M. E. (2019). The crisis of democracy and the science of deliberation. *Science*, 363(6432), 1144-1146. <https://doi.org/10.1126/science.aaw2694>.
- Economist Intelligence Unit. (2024). *Democracy index 2023: Age of conflict*. London: The Economist Group. <https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2023>.
- Freedom House. (2024). *Freedom in the world 2024: Democracy under threat*. Washington, DC: Freedom House. <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2024/democracy-under-threat>.
- Friedrich, C. J. (2002). Corruption concepts in historical perspective. In A. J. Heidenheimer & M. Johnston (Eds.), *Political corruption: Concepts and contexts* (3rd ed., pp. 15-23). New York: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315126647-2>.
- Fujiwara, T., & Wantchekon, L. (2013). Can informed public deliberation overcome clientelism? Experimental evidence from Benin. *American Economic Journal: Applied Economics*, 5(4), 241-255. <https://doi.org/10.1257/app.5.4.241>.
- Fukuyama, F. (2015). *Political order and political decay*. New York: Farrar, Straus and Giroux.
- Fukuyama, F. (2022). *Liberalism and its discontents*. New York: Farrar, Straus and Giroux.
- Hadiz, V. R. (2016). *Islamic populism in Indonesia and the Middle East*. Cambridge, England: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781316402382>.
- Haggard, S., & Kaufman, R. R. (2016). Democratization during the third wave. *Annual Review of Political Science*, 19, 125-144. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-042114-015137>.
- Henderson, J. V., & Kuncoro, A. (2011). Corruption and local democratization in Indonesia: The role of Islamic parties. *Journal of Development Economics*, 94(2), 164-180. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2010.01.007>.
- Hidayat, R. (2024). Power networks of political families in Southeast Asia: The enduring dynastic influence in democratic contexts. *Journal of ASEAN Studies*, 12(2), 413-438. <https://doi.org/10.21512/jas.v12i2.12013>.
- ICW (2022). *Laporan tren korupsi 2022*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch. <https://antikorupsi.org/id/article/laporan-tren-korupsi-2022>.
- ICW (2023). *Laporan tren korupsi 2023*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch. <https://antikorupsi.org/id/article/laporan-tren-korupsi-2023>.
- ICW (2025, February 20). *Laporan pemantauan dana kampanye Pilkada 2024*. Jakarta: ICW. https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/2024_Laporan%20Pemantauan%20Dana%20Kampanye%20Pilkada%202024.pdf.
- Ilham. (2021). Hubungan Presiden dan DPR pasca amendemen perspektif teori constitutional retrogression. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(1), 21-44. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art2>.
- Im, J., & Kim, W. (2020). Bribes and corporate performance: Evidence from a quasi-natural experiment. *ECGI Finance Working Paper* No. 699/2020. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3688874>.
- Indonesia Corruption Watch & Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. (2024, 23 Februari). *Temuan awal Pemilu 2024: Penuh kekacauan, gelaran pemilu terburuk sejak era reformasi*. Jakarta: ICW & KONTRAS. <https://backup10juni.kontras.org/2024/02/23/temuan-awal-icw-dan-kontras-terkait-pemilu-2024-penuh-kekacauan-gelaran-pemilu-terburuk-sejak-era-reformasi/>

- International IDEA. (2019). *The global state of democracy 2019*. Stockholm: International IDEA. <https://www.idea.int/publications/catalogue/global-state-democracy-2019>.
- Johnston, M. (1996). The search for definitions: The vitality of politics and the issue of corruption. In A. J. Heidenheimer & M. Johnston (Eds.), *Political corruption: Concepts and contexts* (pp. 91-110). New York: Routledge.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Nota keuangan beserta RAPBN tahun anggaran 2021*. Jakarta: Kemenkeu RI. <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2021>.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). *Laporan tahunan 2024*. Jakarta: KPK. <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan>.
- Kenny, P., & Warburton, E. (2021). *Paying bribes in Indonesia: A survey of business corruption*. New Mandala. Retrieved August 22, 2025, from https://www.newmandala.org/wp-content/uploads/2021/01/Paying-bribes-in-Indonesia_formatted.pdf.
- Kuhlmann, S., & Bogumil, J. (2021). Administrative reforms in the multilevel system: Reshuffling tasks and territories. In S. Kuhlmann, I. Proeller, D. Schimanke, & J. Ziekow (Eds.), *Public administration in Germany* (pp. 271-289). Cham: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-53697-8_16.
- Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). *How democracies die*. New York: Crown Publishing.
- LIPI. (2019). *Survei politik uang dalam Pemilu 2019*. Jakarta: LIPI.
- LIPI. (2020). *Politik identitas dalam Pilkada 2018*. Jakarta: LIPI.
- Luna, J. P., & Vergara, A. (2016). Delegative democracy revisited: Latin America's problems of success. *Journal of Democracy*, 27(3), 158-165. <https://doi.org/10.1353/jod.2016.003>.
- Mietzner, M. (2013). *Money, power, and ideology: Political parties in post-authoritarian Indonesia*. Honolulu: University of Hawai'i Press. ISBN 9780824839697. <https://uhpress.hawaii.edu/title/money-power-and-ideology-political-parties-in-post-authoritarian-indonesia/>.
- Mietzner, M. (2015). Dysfunction by design: Political finance and corruption in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 47(4), 587-610. <https://doi.org/10.1080/14672715.2015.1079991>.
- Mietzner, M. (2016). *Reinventing Asian populism: Jokowi's rise, democracy, and political contestation in Indonesia* (Policy Studies No. 72). Honolulu, HI: East-West Center. <https://www.eastwestcenter.org/publications/reinventing-asian-populism-jokowis-rise-democracy-and-political-contestation-in>.
- Mietzner, M. (2019). *Populism, religion, and identity politics in Indonesia*. Singapore: ISEAS-Yusof Ishak Institute.
- Mounk, Y. (2019). *The people vs. democracy*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Muhtadi, B. (2019). Politik uang dan *new normal* dalam pemilu paska-Orde Baru. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 5(1), 55-74. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.413>.
- Mujani, S., & Liddle, R. W. (2021). Indonesia: Jokowi sidelines democracy. *Journal of Democracy*, 32(4), 72-86. <https://doi.org/10.1353/jod.2021.0053>.
- Mungiu-Pippidi, A. (2015). *The quest for good governance: How societies develop control of corruption*. Cambridge, England: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781316286937>.

- Norris, P., & Inglehart, R. (2019). *Cultural backlash: Trump, Brexit, and authoritarian populism*. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108595841>.
- Norris, P., & Grömping, M. (2019). *Electoral integrity worldwide*. Sydney: The Electoral Integrity Project. <https://static1.squarespace.com/static/58533f31bebafe99c85dc9b/t/5ce60bd6b208fcd93be49430/1558580197717/Electoral%2BIntegrity%2BWorldwide.pdf>.
- Nye, J. S. (2014). Corruption and political development: A cost-benefit analysis. *American Political Science Review*, 61(2), 417-427. <https://doi.org/10.2307/1953254>.
- OECD. (2020). *OECD public integrity handbook*. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/ac8ed8e8-en>.
- OECD & Asian Development Bank. (2023). *Multi-level governance and subnational finance in Asia and the Pacific*. Paris & Manila: OECD Publishing and ADB. <https://doi.org/10.1787/f3e8a2fb-en>.
- Philp, M. (2015). The definition of political corruption. In P. Heywood (Ed.), *Routledge handbook of political corruption* (pp. 17-29). London, England; New York, NY: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315739175>.
- Pozsgai-Alvarez, J., & Varraich, A. (2023). Are different types of corruption tolerated differently? *QoG Working Paper Series*, 2023(15), 1-33. https://www.gu.se/sites/default/files/2024-05/2023_15_Pozsgai-Alvarez_Varraich.pdf.
- Pratiwi, N. P. I., & Widyantara, I. M. (2025). The phenomenon of political dynasties in regional head elections and their impact on democracy in Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(3), 1-8. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.3764>.
- Quah, J. S. T. (2018). Combating corruption in Asian countries: Learning from success & failure. *Daedalus*, 147(3), 202-215. https://doi.org/10.1162/daed_a_00511.
- Rothstein, B. (2017). *The quality of government: Corruption, social trust, and inequality in international perspective*. Chicago, IL: University of Chicago Press.
- Rothstein, B., & Varraich, A. (2017). *Making sense of corruption*. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781316681596>.
- Schleiter, P., & Voznaya, A. (2018). Party system institutionalization, accountability and governmental corruption. *British Journal of Political Science*, 48(2), 315-342. <https://doi.org/10.1017/S0007123415000770>.
- Schmitz, T. (2019). Political parties and their funding in Germany. *Journal of the University of Latvia. Law*, 12, 86-95. <https://doi.org/10.22364/jull.12.06>.
- Statistics Canada. (2020). *General social survey on social identity, 2020: Perceptions of ethnic and cultural diversity as a Canadian value*. Ottawa: Government of Canada. Retrieved August 22, 2025, from <https://www150.statcan.gc.ca>.
- The Asia Foundation. (2020). *Civil society in Southeast Asia during COVID-19*. <https://asiafoundation.org/publication/govasia-issue-1>.
- Transparency International. (2022). *Corruption perceptions index 2022*. Berlin: Transparency International. <https://www.transparency.org/en/cpi/2022>.
- Transparency International. (2024). *Corruption perceptions index 2023*. Berlin: Transparency International. <https://images.transparencycdn.org/images/CPI-2023-Report.pdf>.

- Transparency International. (2025). *Annual report 2024*. Berlin: Transparency International. https://images.transparencycdn.org/images/2024_TransparencyInternationalAnnualReport4_EN.pdf.
- U.S. Institute of Peace. (2025, June 25). *Philippines: Former combatants help keep the peace during recent polls*. USIP. <https://www.usip.org/publications/2025/06/philippines-former-combatants-help-keep-peace-during-recent-polls>.
- Wantchekon, L., & Guardado, J. (2024). Deliberation and ethical voting behavior: Evidence from a campaign experiment in Benin. *American Political Science Review*, 118(3), 1261-1277. <https://doi.org/10.1017/S0003055423000813>.
- Warburton, E., & Aspinall, E. (2019). Explaining Indonesia's democratic regression: Structure, agency and popular opinion. *Contemporary Southeast Asia*, 41(2), 255-285. <https://doi.org/10.1355/cs41-2k>.
- World Bank. (2020). *Worldwide governance indicators 2020*. Washington, DC: World Bank. <https://info.worldbank.org/governance/wgi/>.